

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat di dalam Bab I serta berdasarkan pada pembahasan yang terdapat di dalam Bab II dan Bab III, maka dalam penulisan sripxi ini dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Praktek merger sebenarnya diperbolehkan, sepanjang perbuatan tersebut bermanfaat bagi semua pihak dan semata-mata ditujukan untuk pengembangan dunia usaha maka dalam melaksanakan merger tersebut hendaknya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena apabila tidak didasarkan pada Undang-undang tersebut, pelaksanaan merger bukan tidak mungkin akan mengakibatkan praktek monopoli dan bersifat anti persaingan, terutama merger horizontal yang berpotensi besar mengaibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b) Merger dalam praktek bisnis merupakan obyek pengamatan serius bagi hukum yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Merger juga menjadi obyek penanganan serius bagi otoritas persaingan usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha yang akan melakukan merger diharapkan secara sukarela melakukan Pra-notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pra-Notifikasi tersebut diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dibentuk karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum

terbentuk. Peraturan KPPU tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan strategi bisnisnya serta bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi dunia usaha.

4.2 Saran

- a) Dalam dunia usaha, kompetisi atau persaingan merupakan suatu tuntutan dan bahkan kebutuhan yang dianggap wajar adanya. Merger merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dilakukan dengan alasan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru dan sangat efektif dan efisien untuk diterapkan pada perusahaan guna menekan pembengkakan/pemborosan biaya. Agar perbuatan merger yang dilakukan pelaku usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka diharapkan pelaku usaha sebelum melakukan merger hendaknya secara sukarela melakukan pra-notifikasi kepada KPPU seperti yang telah diatur pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009, pra-notifikasi tersebut dilaporkan sedini mungkin kepada Komisi, selama telah ada kontrak, perjanjian, *memorandum of understanding*, *letter of intent*, atau dokumen tertulis lainnya yang menunjukkan rencana merger diantara para pelaku usaha sebelum pelaku usaha melaporkan rencana mergernya kepada BAPEPAM, BKPM, Bank Indonesia, Departemen Hukum dan HAM, atau badan berwenang lainnya. Perbuatan pelaku usaha dianggap sah sepanjang tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dan wajar, dan bahkan mungkin akan membawa kemaslahatan pada rakyat banyak.
- b) Diharapkan bagi pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan (merger) seperti yang diamanatkan pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek